



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0057/PAUD/XII/2018/DPMPTSP**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :**
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
  - g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
  - h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

**MENGIZINKAN:**

Kepada	
Nama	: ANIS SURTIATI
Alamat	: JALAN PANCA MARGA NO. 01 RT. 003 RW. 012, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan	: TRESNASARI BANDUNG WETAN
Nama Sekolah	: POS PAUD TRESNASARI
Alamat Sekolah	: JALAN KEBON KEMBANG NO. - RT. 007 RW. 012, KELURAHAN TAMANSARI, KECAMATAN BANDUNG WETAN, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Masa Berlaku	: Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Bandung, 10 Desember 2018



**Tembusan:**

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan Nasional ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Bandung Wetan Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSsE.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasinya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0015271.AH.01.04.Tahun 2017**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**  
**YAYASAN TRESNASARI BANDUNG WETAN**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASEP WACHJUDIN, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 28, tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris ASEP WACHJUDIN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TRESNASARI BANDUNG WETAN tanggal 12 Oktober 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017101232100590 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TRESNASARI BANDUNG WETAN;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN TRESNASARI BANDUNG WETAN  
berkedudukan di KOTA BANDUNG sesuai Akta Notaris Nomor 28, tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris ASEP WACHJUDIN, SH berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.  
**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Oktober 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 12 Oktober 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018941.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 12 Oktober 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0015271.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN TRESNASARI BANDUNG WETAN

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
IDA HAZAMY	3273096603550001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	ABATAN
ANDI SUANDI	3273092208660003	PEMBINA	KETUA
IDA HAZAMY	3273096603550001	PENGURUS	KETUA
MIRA YULIA FITRI YANTI	3217086207820019	PENGURUS	SEKRETARIS
LIA YULIANSYAH	3273096407820001	PENGURUS	BENDAHARA
KASIRUN	3273091403580001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Oktober 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 12 Oktober 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018941.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 12 Oktober 2017

